PEDOMAN

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

PERUBAHAN

TAHUN 2019

INSPEKTORAT DIY

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 386/KEP/2018

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk daerah kabupaten/kota dengan dibantu oleh inspektorat daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat program kerja pengawasan tahunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019 sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan pengawasan meliputi:
   1. Kegiatan reviu, meliputi:
      a) reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
      b) reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
      c) reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
      d) reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
      e) reviu laporan kinerja;
      f) reviu penyerapan anggaran;
      g) reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
      h) kegiatan reviu lainnya.
   2. Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:
      a) tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
      b) tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;

c) dana desa;
d) dana keistimewaan;
e) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
f) penilaian mandiri reformasi birokrasi;
g) penanganan laporan gratifikasi;
h) penanganan *whistle blower system*;
i) penanganan benturan kepentingan;
j) penilaian internal zona integritas;
k) verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
l) verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
m) perencanaan dan pengganggaran responsif gender.

3. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
   a) penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
   b) pengadaan barang dan jasa;
   c) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
   d) pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
   e) kegiatan asistensi lainnya.
4. Kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, meliputi:
   a) bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
   b) bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
   c) bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
5. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
   a) pemeriksaan kinerja Perangkat Daerah; dan
   b) pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

6. Pemeriksaan bersama (*joint audit*) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi/Kabupaten lainnya; dan
7. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur.

b. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
1. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum;
2. Sapu Bersih Pungutan Liar; dan
3. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan sebagaimana rencana strategis Bupati/Walikota kurun waktu jabatannya.

KEDUA : Tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, objek pemeriksaan, anggaran pemeriksaan, jadwal pemeriksaan, tim pemeriksa dan hal-hal yang bersifat teknis dalam bentuk peta pengawasan, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

KETIGA : Inspektur wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 DESEMBER 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah DIY;
4. Bupati/Walikota se-DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
Kompleks Youth Centre Jl. Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
Website : http://.inspektorat.jogjaprov.go.id Email : inspektoratdiy@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 88/KPTS/2019

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 49/KPTS/2018 TENTANG TINDAK LANJUT PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2019

INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Pengendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, bahwa kegiatan pengawasan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

b. bahwa terdapat ketugasan mandatori yang belum terakomodasi dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapan perubahan Surat Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49/KPTS/2018 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Merubah Lampiran I memuat tentang jadwal kegiatan, obyek pemeriksaan, pembiayaan dan sarana prasarana yang digunakan. Adapun Tim Pemeriksa ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Inspektur DIY, sedangkan ruang lingkup pengawasan dituangkan pada Surat Perintah Tugas saat penugasan.

KEDUA : Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Inspektorat DIY.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 2019

Inspektur
Daerah IstimewaYogyakarta

Wiyos Santoso, SE, M.Acc.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Inspektur Kabupaten Bantul;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Inspektur Kota Yogyakarta;
6. Inspektur Kabupaten Sleman.

LAMPIRAN I

KEGIATAN PENGAWASAN DAN OBYEK PEMERIKSAAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	**Uji Fisik Cash Opname dan Opname Fisik TA 2018**				2 s.d 8 Januari 2019	5	79	88,740,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	termasuk ekspose 1 hr
		Pemeriksaan Reguler Inspektorat DIY Sisa TA 2018 OPD				9 s.d. 11 Januari 2019	3	79	169,856,250	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan Reguler 20 hr termasuk ekspose 1 hr
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Dinas PUP ESDM	1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga						
		2 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 Biro Adm Perekonomian dan SDA	3 Dinas Pariwisata	3 Badan Penghubung Daerah						
		4 Sekretariat DPRD	4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		Pendampingan Penyusunan LK SKPD				14 s.d. 31 Januari 2019	14	79	26,800,000	4 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	Reviu 14 hari termasuk ekspose 1 hr
		Tujuan : Memperoleh keyakinan terbatas atas LK Pemda DIY berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP									
		Sasaran : LK Pemda DIY									
		Ruang lingkup : LK Pemda DIY Tahun 2018									
		Manajemen Risiko (OPD & UPTD DIY RISTI)							169,856,250	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	
		1 Badan Kepegawaian Daerah	1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dinas Perhubungan	1 Dinas Sosial						
		2 Badan Pendidikan dan Pelatihan	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Dinas Pariwisata	2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		3 Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan UPTD Dinas Pertanian DIY	3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta UPTD DLH Kehutanan	3 Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD Dinas Pertanian DIY	3 Balai Pemuda dan Olah Raga UPTD Dinas Dikpora DIY						
		4 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul UPTD Dinas Dikpora DIY	4 Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan DIY	4 Balai Latihan Pendidikan Teknik UPTD Dinas Dikpora DIY	4 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi UPTD Dinas Kesehatan DIY						
		Tujuan : (1) Mengidentifikasi Risiko OPD (2) Memberikan saran atas Risiko OPD									
		Sasaran : Program, Kegiatan Penunjang Kinerja Utama									
		Ruang lingkup : IKU OPD/UPTD									
		Advisory Hasil Pemeriksaan									
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD									
		Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)									
		Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									
		Lanjutan Pemeriksaan Reguler Inspektorat DIY Sisa TA 2018 OPD				1 s.d. 26 Februari 2019	17	79	169,856,250	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan Reguler 20 hr termasuk ekspose 1 hr
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Dinas PUP ESDM	1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga						
		2 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3 Biro Adm Perekonomian dan SDA	3 Dinas Pariwisata	3 Badan Penghubung Daerah						
		8 Sekretariat DPRD	4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)						

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Februari	Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		Pemeriksaan Reguler Inspektorat DIY Sisa TA 2018 UPTD				27 Feb s.d. 6 Mar (dilanjutkan 8 s.d. 29 April)	5	79	169,856,250	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan Reguler 20 hr termasuk fisik LD termasuk ekspose 1 hr
		1 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	1 Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	1 Trans Jogja DIY (I)	1 Balai Pelatihan Kesehatan						
		2 Museum Negeri Sonobudoyo	2 Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	2 Trans Jogja DIY (II)	2 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha						
		3 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	3 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	3 Balai Pengelola Sumber Daya Air .UPTD Dinas P.U ,Perumahan dan ESDM DIY	3 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul						
		4 Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	4 KPPD di Kabupaten Sleman	4 Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi	4 Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		PEMERIKSAAN KHUSUS (4 TIM)					10		6,700,000	1 kend rd 4, 1 laptop, 1 komp, 1 printer	Pemeriksaan khusus, 4 Tim
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus									
		PELATIHAN KANTOR SENDIRI					1	77	9,650,000		
		Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY Sasaran : Isu aktual yang perlu didalami Ruang lingkup : Implementasi kebijakan/ atauran baru									
		SABER PUNGLI (RADIO)							44,365,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Sasaran : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi baik di internal Pemda DIY maupun instansi vertikal Ruang lingkup : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi di wilayah hukum DIY									
		PMPRB					1		19,000,000	2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Melakukan serangkaian persiapan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Sasaran : Seluruh komponen penilaian PMPRB Ruang lingkup : komponen penilaian PMPRB Tahun 2019									
		Advisory Hasil Pemeriksaan									
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Maret	**EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP OPD**				8 Maret s.d. 5 April 2019	20	79	169,856,250	10 kend rd 4, 2 LCD, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	1 Dinas PUP dan ESDM	1 Dinas Dikpora						
		2 Sekretariat DPRD	2 Biro Adm Perekn dan SDA	2 BPBD	2 Dinas Kesehatan						
		3 Biro Hukum	3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3 Dinas Perhubungan	3 Kantor Perwakilan Daerah DIY						
		4 Badan Kesbangpol	4 Badan Pengelola Keuangaan dan Aset	4 Biro Organisasi	4 Disnakertrans						
		5 Satpol PP	5 Disperindag	5 Dinas kominfo	5 Dinas Kebudayaan						
		6 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol	6 Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Dinas pariwisata	6 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY						
		7 Badan Pendidikan dan Pelatihan	7 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7 BAPPEDA	7 Dinas Sosial						
		8 Badan Kepegawaian Daerah	8 Dinas Koperasi dan UKM	8 Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	8 Inspektorat						
		9 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Biro Administrasi Kesra dan kemasyarakatan						
		10 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		10 Badan Lingkungan Hidup DIY	10 Rumah Sakit Paru Respira DIY						
		11 Sekretariat parampara praja DIY			11 Rumah Sakit Jiwa GRHASIA DIY						
		Tujuan : Melakukan evaluasi LKjIP SKPD									
		Sasaran : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Pemda DIY									
		Ruang lingkup : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Pemda DIY Tahun 2018									
		REVIU LK PEMERINTAH DAERAH DIY TA 2018				11 s.d. 22 Maret 2019	10	24	26,800,000	4 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	Pemeriksaan khusus 4 Tim
		Tujuan : Memperoleh keyakinan terbatas atas LK Pemda DIY berdasarkan SPI yang memadai dan sesuai dengan SAP									
		Sasaran : LK Pemda DIY									
		Ruang lingkup : LK Pemda DIY Tahun 2018									
		PEMERIKSAAN KHUSUS REVIU ATAS LKj PEMDA DIY (1 TIM)					10	6	6,700,000		Pemeriksaan khusus 1 Tim
		Tujuan : (1) Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		(2) Melakukan reviu atas LKJiP Pemda DIY									
		Sasaran : (1) Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		(2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemda DIY									
		Ruang lingkup : (1) Rekomendasi kepada pimpinan atas kebenaran/ketidak benaran suatu aduan atau permasalahan									
		(2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemda DIY Tahun 2018									
		SABER PUNGLI					1	100	32,200,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar									
		Sasaran : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi baik di internal Pemda DIY maupun instansi vertikal									
		Ruang lingkup : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi di wilayah hukum DIY									
		MONEV DANA DESA							16,400,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		Ruang lingkup : Rekomendasi kepada pimpinan atas kebenaran/ketidak benaran suatu aduan atau permasalahan									
		Advisory Hasil Pemeriksaan									
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD									
		Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)									
		Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									
		Lanjutan Pemeriksaan Reguler Inspektorat DIY Sisa TA 2018 UPTD				8 s.d. 29 April 2019	15	79	169,856,250	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan Reguler 20 hr termasuk ekspose 1 hr
		1 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	1 Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	1 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Balai Pelatihan Kesehatan						
		2 Museum Negeri Sonobudoyo	2 Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	2 Trans Jogja	2 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha						

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	April	**4** Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	**4** KPPD di Kabupaten Sleman	**4** Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi	**4** Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		PEMERIKSAAN REGULER SMA/SMK 1 (16)				30 April (1 s.d 14 Mei 2019)	**1**	**79**	177,481,250	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan reguler 10 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon	**1** Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh	**1** Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen	**1** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari						
		2 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon	**2** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh	**2** Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen	**2** Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang						
		3 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap	**3** Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo	**3** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari	**3** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari						
		4 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap	**4** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo	**4** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari	**4** Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		Pelatihan Kantor Sendiri					**1**	**77**	9,650,000		
		Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY									
		Sasaran : Isu aktual yang perlu didalami									
		Ruang lingkup : Implementasi kebijakan/ atauran baru									
		AAIPI					**1**	**90**	18,110,000		
		Tujuan : Meningkatkan peran APIP di DIY melalui wadah kerjasama lembaga APIP melalui AAIPI DIY									
		Sasaran : Peran dan fungsi APIP									
		Ruang lingkup : Peran dan fungsi APIP DIY, BPKP, Kabupaten dan Kota se DIY									
		PEMERIKSAAN KHUSUS (9 TIM)					**10**	**54**	60,300,000	9 kend rd 4, 9 komputer, 9 printer	Pemeriksaan khusus, 9 Tim
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus									
		SABER PUNGLI (TELEVISI)					**1**	**100**	27,200,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar									
		Sasaran : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi baik di internal Pemda DIY maupun instansi vertikal									
		Ruang lingkup : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi di wilayah hukum DIY									

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Advisory Hasil Pemeriksaan									
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD									
		Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)									
		Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									
5	Mei	**PEMERIKSAAN REGULER OLEH ITJEN KEMENDAGRI (MINGGU II)**									
		LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER SMA/SMK 1 (16)				1 s.d. 14 Mei 2019	9	79	177,481,250	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan reguler 2 x 10 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon	1 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh	1 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen	1 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari						
		2 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon	2 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh	2 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen	2 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang						
		3 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap	3 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo	3 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari	3 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari						
		4 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap	4 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo	4 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari	4 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		PEMERIKSAAN REGULER SMA/SMK 2 (16)				15 s.d. 28 Mei 2019	10	79	177,481,250	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan reguler 2 x 10 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek	1 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan	1 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan	1 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean						
		2 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden	2 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri	2 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak	2 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta						
		3 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden	3 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret	3 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan	3 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta						
		4 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan	4 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo	4 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem	4 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		PEMERIKSAAN REGULER OPD/ UPTD RISIKO RENDAH				29 s.d. 31 Mei 2019	2	79	169,856,250	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	
		1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.						
		2 Biro Hukum	2 Biro Bina Mental Spiritual	2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Inspektorat						
		3 Biro Tata Pemerintahan	3 Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	3 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	3 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat						
		4 Balai Layanan Perpustakaan	4 Balai Taman Hutan Raya	4 Biro Organisasi	4 Balai Proteksi Tanaman Pertanian						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan saran untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		REVIU DOKUMEN PERENCANAAN (RKPD)					1	6	6,700,000	1 kend rd 4, 1 komputer, 1 printer	Pemeriksaan Khusus 1 Tim
		Tujuan : Memperoleh keyakinan terbatas atas RKPD 2020 yang disusun oleh Pemda DIY telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku									
		Sasaran : RKPD Pemda DIY									
		Ruang lingkup : RKPD Pemda DIY Tahun 2020									
		EKPPD						27	216,385,000	4 kend rd 4, 2 laptop, 4 komp, 4 printer	
		Tujuan : Melakukan evaluasi LPPD Pemerintah Kabupaten/ Kota									
		Sasaran : LPPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY									
		Ruang lingkup : LPPD Pemerintah Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2018									
		SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SPI KPK)							50,000,000	2 kend rd 4, 2 komputer, 2 printer	
		Tujuan : Memperoleh keyakinan terbatas atas RKA 2019 yang disusun oleh Pemda DIY telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku									
		Sasaran : RKA SKPD Pemda DIY									
		Ruang lingkup : RKA SKPD Pemda DIY Tahun 2019									

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)									
		Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									
6	Juni	**LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER OPD/UPTD RISIKO RENDAH**				10 s.d. 14 Juni 2019	5	79	124,350,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan Reguler 2 x 7 hr termasuk ekspose 1 hr
		1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1 Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.						
		2 Biro Hukum	2 Biro Bina Mental Spiritual	2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Inspektorat						
		3 Biro Tata Pemerintahan	3 Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	3 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	3 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat						
		4 Balai Layanan Perpustakaan	4 Balai Taman Hutan Raya	4 Biro Organisasi	4 Balai Proteksi Tanaman Pertanian						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan saran untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		PEMERIKSAAN REGULER UPTD RISIKO RENDAH				17 s.d. 25 Juni 2019	7	79	124,350,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan Reguler 2 x 7 hr termasuk ekspose 1 hr
		1 Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	1 Pelabuhan Perikanan Pantai	1 Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kulon Progo dan Bantul	1 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas Kerja						
		2 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	2 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul	2 Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul	2 Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan						
		3 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	3 Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	3 Balai Statistik Daerah	3 Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak						
		4 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	4 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	4 Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	4 Balai Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Sosial						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan saran untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		PEMERIKSAAN REGULER DANAIS				26 Juni S.D 30 Juni 2019 (1 s.d. 23 Juli 2019)	3	79	53,245,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	
		1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	1 Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	1 Paniradya Keistimewaan DIY	1 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul						
		2 Biro Hukum Setda DIY	2 Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	2 Dinas Perhubungan DIY	2 Taman Budaya UPT Dinas Kebudayaan DIY						
		3 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	3 Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	3 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY	3 Dinas Kebudayaan						
		4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta	4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta	4 Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Museum Negeri Sono Budoyo Daerah Istimewa Yogyakarta						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Pengelolaan dana keistimewaan									
		Ruang lingkup : Kesesuaian Pengelolaan dana keistimewaan terhadap peraturan perundang-undangan									

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SABER PUNGLI (SOSIALISASI DAN SUPERVISI)					1	100	32,200,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar									
		Sasaran : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi baik di internal Pemda DIY maupun instansi vertikal									
		Ruang lingkup : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi di wilayah hukum DIY									
		MONEV DANA DESA							16,400,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus									
		PEMERIKSAAN KHUSUS (6 TIM)					10	48	40,200,000	1 kend rd 4, 1 laptop, 1 komp, 1 printer	Pemeriksaan khusus, 1
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus									
		Advisory Hasil Pemeriksaan									
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD									
		Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)									
		Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									
7	Juli	**LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER DANAIS**				1 s.d. 23 Juli 2019	17	79	301,720,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan Reguler 20 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	1 Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	1 Paniradya Keistimewaan DIY	1 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul						
		2 Biro Hukum Setda DIY	2 Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	2 Dinas Perhubungan DIY	2 Taman Budaya UPT Dinas Kebudayaan DIY						
		3 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	3 Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	3 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY	3 Dinas Kebudayaan						
		4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta	4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta	4 Dinas Komunikasi dan Informatika	4 Museum Negeri Sono Budoyo Daerah Istimewa Yogyakarta						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Pengelolaan dana keistimewaan									
		Ruang lingkup : Kesesuaian Pengelolaan dana keistimewaan terhadap peraturan perundang-undangan									
		PEMERIKSAAN REGULER 2019 (OPD RISED)				24 s.d.. 31 Juli (1 s.d. 20 Agustus 2019)	6	79	106,490,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	
		1 Badan Kepegawaian Daerah	1 Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dinas Pariwisata	1 Dinas Kebudayaan						
		2 Badan Pendidikan dan Pelatihan	2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2 Paniradya Kaistimewan	2 Kantor Penghubung Daerah						
		3 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Sektretariat DPRD						
		4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4 Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	4 Biro Umum, Humas dan Protokol	4 Satuan Polisi Pamong Praja						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		LARWASDA DAN PEMUTAKHIRAN DATA TLHP					2	100	37,910,000	2 kend rd 4, 1 kend rd 22 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Memberikan informasi perkembangan hasil pengawasan dalam periode tertentu serta media TLHP									
		Sasaran : Hasil pengawasan									
		Ruang lingkup : Hasil pengawasan BPK RI dan APIP									
		REVIU KUA PPAS (4 TIM)					10	24	26,800,000	1 kend rd 4, 1 laptop, 1 komp, 1 printer	Pemeriksaan khusus, 4 Tim
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus									

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PEMERIKSAAN KHUSUS (3 TIM)					**10**	**30**	33,500,000	1 kend rd 4, 1 laptop, 1 komp, 1 printer	Pemeriksaan khusus, 5 Tim
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus									
		TELAAH SEJAWAT ANTAR INSPEKTORAT PROVINSI						**12**	46,480,000	2 kend rd 4, 1 kend rd 22 LCD, 1 laptop, 1 printer	Telaah sejawat ke Provinsi lain
		Tujuan : Memberikan informasi perkembangan hasil pengawasan dalam periode tertentu serta media TLHP									
		Sasaran : Hasil pengawasan									
		Ruang lingkup : Hasil pengawasan BPK RI dan APIP									
		RAKORWASDA					**1**	**110**	35,300,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Koordinasi penyusunan program kerja pengawasan tahunan untuk tingkat DIY, Kabupaten dan Kota se DIY									
		Sasaran : Obyek pemeriksaan yang akan dilimpahkan oleh kabupaten dan kota kepada DIY									
		Ruang lingkup : Obyek pemeriksaan tahun 2020									
		Pelatihan Kantor Sendiri					**1**	**79**	9,650,000	1 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY									
		Sasaran : Isu aktual yang perlu didalami									
		Ruang lingkup : Implementasi kebijakan/ atauran baru									
		Advisory Hasil Pemeriksaan									
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD									
		Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)									
		Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									
8	Agustus	**PEMERIKSAAN REGULER OLEH ITJEN KEMENDAGRI (MINGGU I)**									
		LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER 2019 (OPD RISED)				1 s.d. 20 Agustus 2019	**14**	**79**	283,970,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	
		1 Badan Kepegawaian Daerah	1 Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dinas Pariwisata	1 Dinas Kebudayaan						
		2 Badan Pendidikan dan Pelatihan	2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2 Paniradya Kaistimewan	2 Kantor Penghubung Daerah						
		3 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Sektretariat DPRD						
		4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4 Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	4 Biro Umum, Humas dan Protokol	4 Satuan Polisi Pamong Praja						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		PEMERIKSAAN REGULER 2019 (UPTD RISED)				21 s.d. 30 Agustus 2019 (2 s.d. 10 September 2019)	**8**	**79**	141,985,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	berlanjut di bulan September
		1 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	1 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	1 Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	1 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi						
		2 Balai Pelatihan Kesehatan	2 kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul	2 Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	2 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul						
		3 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati	3 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	3 Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	3 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman						
		4 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	4 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kota Yogyakarta	4 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	4 Museum Negeri Sonobudoyo						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		AAIPI					1	90	29,000,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 komputer, 1 printer	
		Tujuan : Meningkatkan peran APIP di DIY melalui wadah kerjasama lembaga APIP melalui AAIPI DIY									
		Sasaran : Peran dan fungsi APIP									
		Ruang lingkup : Peran dan fungsi APIP DIY, BPKP, Kabupaten dan Kota se DIY									
		Advisory Hasil Pemeriksaan									
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD									
		Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)									
		Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									
9	September	**LANJUTAN PEMERIKSAAN REGULER 2019 (UPTD RISED)**				2 s.d. 10 September 2019	7	79	124,327,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan Reguler 15 hari termasuk ekspose 1 hari
		1 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	1 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kulon Progo	1 Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	1 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi						
		2 Balai Pelatihan Kesehatan	2 kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul	2 Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	2 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul						
		3 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati	3 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman	3 Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	3 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman						
		4 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	4 Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Kota Yogyakarta	4 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	4 Museum Negeri Sonobudoyo						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		EVALUASI ATAS LKjIP KABUPATEN/KOTA				11 s.d. 30 September 2019	14	79	248,474,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	lanjut di bulan OKtober 2019
		Tujuan : Melakukan evaluasi SAKIP Kabupaten Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo									
		Sasaran : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Kabupaten Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo									
		Ruang lingkup : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Kabupaten Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo									
		PEMERIKSAAN KHUSUS (8 TIM)					10	48	53,600,000	1 kend rd 4, 1 laptop, 1 komp, 1 printer	Pemeriksaan khusus, 8 Tim
		Audit kepatuhan UKPBJ, Audit kepatuhan proses perijinan dan non perijinan, Probity audit, reviu KUA PPS									
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus									
		SABER PUNGLI (SOSIALISASI)					1	100	32,200,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar									
		Sasaran : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi baik di internal Pemda DIY maupun instansi vertikal									
		Ruang lingkup : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi di wilayah hukum DIY									
		MONEV DANA DESA							16,400,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		Ruang lingkup : Rekomendasi kepada pimpinan atas kebenaran/ketidak benaran suatu aduan atau permasalahan									
		Advisory Hasil Pemeriksaan									
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD									
		Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)									
		Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Oktober	**LANJUTAN EVALUASI ATAS LKjIP KABUPATEN/KOTA** Tujuan : Melakukan evaluasi SAKIP Kabupaten Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo Sasaran : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Kabupaten Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo Ruang lingkup : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Kabupaten Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo				1 Oktober 2019	1	79	17,750,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan Reguler 15 hari termasuk ekspose 1 hari
		PEMERIKSAAN REGULER KABUPATEN/KOTA 1 BPKA Kab Kulon Progo 2 BAppeda Kab. Kulon Progo 3 Setda KAbupate Kilon Progo' 4 BPKA Kota Yogyakarta Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan	1 BPKA Kabupaten Sleman 2 Bappeda Kab. Sleman 3 Setda Kab. Sleman 4 Bappeda Kota Yogyakarta	1 BPKA Kabupaten Bantul 2 Bappeda Kab. Bantul 3 Setda Kab. Bantul 4 Setda Kota YOgyakarta	1 BPKA Kabupaten Gunungkidul 2 Bappeda Kab. Gunungkidul 3 Setda Kab. Gunugkidul 4 Inspektorat Kab. Gunungkidul	2 s.d. 29 Oktober 2019	20	79	354,962,500	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan Reguler 20 hr termasuk ekspose 1 hr
		Pemutakhiran Data TLHP Tujuan : Memberikan informasi perkembangan hasil pengawasan dalam periode tertentu serta media TLHP Sasaran : Hasil pengawasan Ruang lingkup : Hasil pengawasan APIP					1	100	16,325,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	pemutakhiran temuan pemeriksaan BPK RI
		Pelatihan Kantor Sendiri Tujuan : Meningkatkan kapasitas APIP Inspektorat DIY Sasaran : Isu aktual yang perlu didalami Ruang lingkup : Implementasi kebijakan/ atauran baru					1	79	9,650,000		
		PEMERIKSAAN KHUSUS (8 TIM) Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus					10	48	53,600,000	1 kend rd 4, 1 laptop, 1 komp, 1 printer	Pemeriksaan khusus, 8 Tim
		SABER PUNGLI (RADIO) Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Sasaran : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi baik di internal Pemda DIY maupun instansi vertikal Ruang lingkup : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi di wilayah hukum DIY					1	6	7,700,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Advisory Hasil Pemeriksaan Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									
		PEMERIKSAAN REGULER 2019 (OPD/UPTD RISTI) 1 Badan Kepegawaian Daerah 2 Badan Pendidikan dan Pelatihan 3 Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan UPTD Dinas Pertanian DIY 4 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul UPTD Dinas Dikpora DIY Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan Sasaran : Program, Kegiatan Penunjang Kinerja Utama Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus	1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta UPTD DLH Kehutanan 4 Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan DIY	1 Dinas Perhubungan 2 Dinas PUP-ESDM 3 Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD Dinas Pertanian DIY 4 Balai Latihan Pendidikan Teknik UPTD Dinas Dikpora DIY	1 Dinas Sosial 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 Balai Pemuda dan Olah Raga UPTD Dinas Dikpora DIY 4 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi UPTD Dinas Kesehatan DIY	30 s.d. 31 Oktober 2019	2	79	35,497,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	lanjut di bulan November 2019
		PROBITY AUDIT (4 OPD) Tujuan : memberikan keyakinan melalui penilaian (independen) apakah proses, prosedur, dan sistem pada proyek sektor publik telah dilakukan dengan integritas, kebenaran, dan kejujuran oleh para pihak yang terlibat Sasaran : Proses pengadaan barang/jasa untuk peningkatan pelayanan sektor publik									

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	November	1 Badan Kepegawaian Daerah	1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dinas Perhubungan	1 Dinas Sosial	2019 9				printer	dan ekspose 1 hari, reviu RKA 5 hari
		2 Badan Pendidikan dan Pelatihan	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Dinas PUP-ESDM	2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		3 Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan UPTD Dinas Pertanian DIY	3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta UPTD DLH Kehutanan	3 Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD Dinas Pertanian DIY	3 Balai Pemuda dan Olah Raga UPTD Dinas Dikpora DIY						
		4 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul UPTD Dinas Dikpora DIY	4 Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan DIY	4 Balai Latihan Pendidikan Teknik UPTD Dinas Dikpora DIY	4 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi UPTD Dinas Kesehatan DIY						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
		REVIU RKA 2020				19 s.d. 25 November 2019	5	79	88,740,625.00	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	
		1 Biro Tata Pemerintahan	1 Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	1 Dinas PUP dan ESDM	1 Dinas Dikpora						
		2 Sekretariat DPRD	2 Biro Adm Perekn dan SDA	2 BPBD	2 Dinas Kesehatan						
		3 Biro Hukum	3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3 Dinas Perhubungan	3 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat						
		4 Badan Kesbangpol	4 Badan Pengelola Keuangaan dan Aset	4 Biro Organisasi	4 Disnakertrans						
		5 Satpol PP	5 Disperindag	5 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan	5 Dinas Kebudayaan						
		6 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan	6 Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Paniradya Kaistimewan	6 Dinas Pemberdayaan Perempuan						
		7 Badan Pendidikan dan Pelatihan	7 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7 BAPPEDA	7 Dinas Sosial						
		8 Badan Kepegawaian Daerah	8 Biro Bina Mental Spiritual	8 Dinas Pariwisata	8 Badan Penghubung Daerah						
		9 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	9 Dinas Koperasi dan UKM	9 Dinas Kominfo	9 Inspektorat						
		10 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang									
		Tujuan : untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran telah disusun berdasarkan kaidah- kaidah yang ditetapkan									
		Sasaran : RKA OPD Pemda DIY									
		Ruang lingkup : RKA OPD Pemda DIY Tahun 2020									
		PEMERIKSAAN KHUSUS (11 TIM)					11	12	73,700,000	2 kend rd 4, 1 laptop, 1 komp, 1 printer	Pemeriksaan khusus, 11 Tim (9 tim riksus DAK)
		Tujuan : Mendapatkan data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus, pendalaman temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus									
		Advisory Hasil Pemeriksaan									
		Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD									
		Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)									
		Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		LANJUTAN II PEMERIKSAAN REGULER 2019 (OPD/UPTD RISTI)				26 Nov s.d. 3 Des 2019	6	79	106,488,750.00	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	
		1 Badan Kepegawaian Daerah	1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dinas Perhubungan	1 Dinas Sosial						
		2 Badan Pendidikan dan Pelatihan	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Dinas PUP-ESDM	2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		3 Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan UPTD Dinas Pertanian DIY	3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta UPTD DLH Kehutanan	3 Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD Dinas Pertanian DIY	3 Balai Pemuda dan Olah Raga UPTD Dinas Dikpora DIY						
		4 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul UPTD Dinas Dikpora DIY	4 Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan DIY	4 Balai Latihan Pendidikan Teknik UPTD Dinas Dikpora DIY	4 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi UPTD Dinas Kesehatan DIY						
		Tujuan : (1) Menilai ketaatan pelaksanaan terhadap TUSI SKPD (2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan									
		Sasaran : Tusi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, SDM, SPI									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan									
12	Desember	**AUDIT KINERJA (OPD/UPTD DIY RISTI)**				4 s.d. 26 Desember 2019	15	79	122,221,875	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan reguler 15 hari termasuk 1 hari ekspose
		1 Badan Kepegawaian Daerah	1 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Dinas Perhubungan	1 Dinas Sosial						
		2 Badan Pendidikan dan Pelatihan	2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Dinas Pariwisata	2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						
		3 Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan UPTD Dinas Pertanian	3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta UPTD DLH Kehutanan	3 Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura UPTD Dinas Pertanian	3 Balai Pemuda dan Olah Raga UPTD Dinas Dikpora DIY						
		4 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul UPTD Dinas Dikpora DIY	4 Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya UPTD Dinas Perikanan dan	4 Balai Latihan Pendidikan Teknik UPTD Dinas Dikpora DIY	4 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi UPTD Dinas Kesehatan DIY						
		Tujuan : Meyakini kegiatan atau program yang dipilih pada SKPD telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif									
		Sasaran : Kegiatan atau program yan mendukung IKU tahun 2019									
		Ruang lingkup : Kesesuaian pelaksanaan program kegiatan terhadap peraturan perundang undangan									
		PEMERIKSAAN KHUSUS (6 TIM)					7	12	40,200,000	2 kend rd 4, 1 laptop, 1 komp, 1 printer	Pemeriksaan khusus, 6 Tim
		Tujuan : Mendapatkan data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu									
		Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu									
		Ruang lingkup : pengaduan masyarakat, tugas khusus, pendalaman temuan hasil pemeriksaan, Dana Alokasi Khusus									
		Cash Opname dan Stock Opname Anggaran Tahun 2019 SKPD DIY				27 S.D 31 Desember 2019	3	79	53,245,000	10 kend rd 4, 16 Laptop, 16 komp, 16 printer	Pemeriksaan reguler 3 hari termasuk ekspose 1 hari
		Tujuan : Memeriksa atas pengelolaan kas & barang persediaan pada akhir tahun anggaran									
		Sasaran : Kas dan setara kas serta barang persediaan tahun anggaran berjalan									
		Ruang lingkup : Perhitungan kas dan barang persediaan tahun anggaran 2019 pada OPD di Pemda DIY									
		TELAAH SEJAWAT ANTAR INSPEKTORAT PROVINSI						12	46,480,000	2 kend rd 4, 1 kend rd 22 LCD, 1 laptop, 1 printer	Telaah sejawat ke Provinsi Lain
		Tujuan : Memberikan informasi perkembangan hasil pengawasan dalam periode tertentu serta media TLHP									
		Sasaran : Hasil pengawasan									
		Ruang lingkup : Hasil pengawasan BPK RI dan APIP									
		SABER PUNGLI (SOSIALISASI DAN EVALUASI)					1	100	32,200,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		Tujuan : Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar									
		Sasaran : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi baik di internal Pemda DIY maupun instansi vertikal									
		Ruang lingkup : Praktik pungutan liar yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh birokrasi di wilayah hukum DIY									

NO.	BULAN	Tim pada Bidang Pemerintahan & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Perekonomian & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sarana dan Prasarana & Nama Obyek Pemeriksaan	Tim pada Bidang Sosial Budaya & Nama Obyek Pemeriksaan	Tanggal Pelaksanaan	Jml HP	Jml SDM	Jml Anggaran	Sarpras Penunjang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pemutakhiran Data TLHP Tujuan : Memberikan informasi perkembangan hasil pengawasan dalam periode tertentu serta media TLHP Sasaran : Hasil pengawasan Ruang lingkup : Hasil pengawasan APIP					1	100	17,780,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		MONEV DANA DESA Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu Ruang lingkup : Rekomendasi kepada pimpinan atas kebenaran/ketidak benaran suatu aduan atau permasalahan							16,400,000	3 kend rd 4, 1 kend rd 2, 2 LCD, 1 laptop, 1 printer	
		MONEV AKSI PPK Tujuan : Mendapatkan kebenaran data dan informasi atas suatu aduan atau permasalahan tertentu Sasaran : Data dan informasi aktual yang terkait dengan aduan/permasalahan tertentu Ruang lingkup : Rekomendasi kepada pimpinan atas kebenaran/ketidak benaran suatu aduan atau permasalahan									
		Advisory Hasil Pemeriksaan Tujuan : (1) Melakukan Pendampingan kepada OPD (2) Percepatan Penyelesaian Permasalahan OPD Sasaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Ruang lingkup : LHP APIP dan BPK									

Inspektur
Daerah Istimewa Yogyakarta

WIYOS SANTOSO, SE, M.Acc.

LAMPIRAN II

PENJELASAN TEKNIS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peran pengawasan APIP merupakan faktor penting dalam hal mengantisipasi / mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, bebas dari KKN. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberikan jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*), antara lain :

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisien dan efektif, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Dari ke tiga hal tersebut Inspektorat DIY telah melakukan pendampingan kepada SKPD sejak dari perencanaan, pencegahan/peringatan dini sampai dengan pemeriksaan, reviu dan evaluasi/ pengukuran kinerja. Maka dalam melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Tahun 2019, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 akan melakukan pengawasan intern dan pengawasan lainnya. Pengawasan intern yaitu :

1. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.
2. Pemeriksaan Khusus dan pengembangan temuan.
3. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
4. Evaluasi LKJIP SKPD Tahun 2018.
5. Review Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.
6. Review atas laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah.
7. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.
8. Audit Kinerja OPD.

Sedangkan pengawasan Lainnya:

1. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.

2. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan (Pengukuran Kinerja Instansi) Tahun Anggaran 2018.
3. Melakukan *Cash Opname* dan *Stock Opname* pada SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
4. Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD.
5. Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan.
6. Telaah Sejawat antar Inspektorat Provinsi
7. *Quality Assurance.*

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

C. TUJUAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Pasal 377 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan : pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 386/KEP/2018 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan

Tahunan Tahun 2019, dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49/KPTS/2018 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan pengawasan yang akan dicapai melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan tahun 2019 sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan tahun 2019.
2. Mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi.
3. Meningkatkan akuntabilitas publik Instansi Pemerintah Daerah.
4. Menetapkan prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan dan hasil pengawasan.

D. POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi kegiatan pengawasan, sasaran pengawasan dan fokus pengawasan, dengan uraian sebagai berikut :

D.1. Kegiatan Pengawasan

a. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
   1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
   2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
   3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

b. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
   1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
   2. pengadaan barang dan jasa;
   3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
   4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
   5. kegiatan asistensi lainnya.

c. Kegiatan reviu, meliputi:

1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
8. kegiatan reviu lainnya.

d. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana desa;
4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
7. penanganan laporan gratifikasi;
8. penanganan Whistle Blower System;
9. penanganan benturan kepentingan;
10. penilaian internal zona integritas;
11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. perencanaan dan pengganggaran responsif gender; dan
15. pelayanan publik.

e. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

D.2. Sasaran Pengawasan

a. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

b. Pengawasan teknis, dengan sasaran:

1. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi; dan
2. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

D.3. Fokus Pengawasan

a. Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi
   a) implementasi e-planning dan e-budgeting;
   b) ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
   c) capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   d) transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
   e) ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
   a) penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
   b) bagi hasil pajak daerah;
   c) capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
   d) sumbangan pihak ketiga
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
   a) verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
   b) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
   c) pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
   a) perencanaan pengadaan barang dan jasa;
   b) implementasi *e-procurment* dan e-katalog; dan
   c) kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
5. Perizinan dan non perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan, meliputi:
   a) inventarisasi izin yang dikeluarkan;
   b) pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
   c) kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang).

6. Perjalanan dinas, meliputi:
   a) tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
   b) rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
   c) analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

b. Pengawasan Teknis, dengan fokus:

1. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan didaerah provinsi, meliputi:
   a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
      (1.) program indonesia pintar;
      (2.) pendidikan karakter;
      (3.) peningkatan kompetensi guru;
      (4.) pendidikan vokasi/kejuruan; dan
      (5.) impelementasi Kurikulum 2013.
   b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
      (1.) program eliminasi TBC;
      (2.) program peningkatan mutu dan cakupan imunisasi;
      (3.) program penurunan stunting;
      (4.) program pencegahan fraud JKN;
      (5.) program pengawasan nusantara sehat;
      (6.) program ketersediaan obat esensial; dan
      (7.) dana alokasi khusus bidang kesehatan.
   c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan prioritas:
      (1.) pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
      (2.) pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota;
      (3.) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas kabupaten/kota;
      (4.) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
      (5.) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
      (6.) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan prioritas:
   (1.) Dana Tugas Pembantuan untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan;
   (2.) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan untuk kondisi mantap;
   (3.) Program sanitasi, sanimas, penataan lingkungan bebas dari kumuh; dan
   (4.) Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
   (1.) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
   (2.) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
   (3.) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
   (4.) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
   (5.) penegakan Peraturan Daerah;
   (6.) rencana penanggulangan bencana;
   (7.) mitigasi/pencegahan bencana; dan
   (8.) pemetaan rawan kebakaran.
f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
   (1.) percepatan penanggulangan kemiskinan;
   (2.) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
   (3.) Program Keluarga Harapan (PKH);
   (4.) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
   (5.) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); dan
   (6.) cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda.
g) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
   (1.) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
   (2.) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
   (3.) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);

(4.) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel;

(5.) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna); dan

(6.) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK).

h) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:

(1.) pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;

(2.) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;

(3.) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;

(4.) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;

(5.) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan

(6.) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

i) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:

(1.) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;

(2.) stabilisasi harga bahan pangan;

(3.) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);

(4.) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi; dan

(5.) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

j) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
   (1.) pelaksanaan pengelolaan biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
   (2.) pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL);
   (3.) legalisasi aset Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA)/redistribusi tanah 3,9 Juta Hektar Area; dan
   (4.) pemberian izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.
k) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
   (1.) pelaksanaan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
   (2.) pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (national determined contribution) di tingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim;
   (3.) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
   (4.) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
   (5.) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
l) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
   (1.) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

(2.) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak;

(3.) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan

(4.) pelaksanaan pemantauan persediaan jumlah blangko E-KTP.

m) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:

(1.) program pengembangan produk unggulan desa;

(2.) program pembangunan embung desa;

(3.) program pengembangan badan usaha milik desa;

(4.) program pembangunan sarana olahraga desa;

(5.) dana dekonsentrasi;

(6.) dana desa.

n) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:

(1.) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*Additional Users*);

(2.) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;

(3.) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan

(4.) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).

o) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:

(1.) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B; dan

(2.) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan

(3.) Pengujian kendaraan bermotor.

p) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:

(1.) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;

(2.) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;

(3.) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah;

(4.) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

q) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:

(1.) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;

(2.) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM dan penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;

(3.) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;

(4.) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan

(5.) pengawasan koperasi.

r) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

s) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:

(1.) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di provinsi; dan

(2.) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di provinsi.

t) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:

(1.) implementasi penyelenggaran statistik sektoral oleh pemerintah daerah mengacu kepada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK); dan

(2.) penyediaan data statistik sektoral oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan data sasaran pembangunan dan indikator SDG dan dalam rangka mendukung sensus penduduk 2020.

u) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:

(1.) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;

(2.) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan

(3.) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).

v) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:

(1.) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;

(2.) revitalisasi museum;

(3.) revitalisasi taman budaya; dan

(4.) fasilitasi komunitas budaya.

w) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:

(1.) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;

(2.) pelayanan perpusatakaan;

(3.) pembinaan perpustakaan;
(4.) promosi/pemasyarakatan gemar membaca; dan
(5.) pelestarian karya cetak dan karya rekam.

x) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
(1.) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan;
(2.) program kearsipan;
(3.) pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
(4.) penyusutan arsip;
(5.) pengelolaan arsip statis;
(6.) sumber daya manusia kearsipan;
(7.) kelembagaan kearsipan; dan
(8.) prasarana dan sarana kearsipan.

y) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas:
(1.) penetapan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
(2.) target pencadangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
(3.) perizinan usaha perikanan tangkap;
(4.) pendataan kapal perikanan;
(5.) pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
(6.) perizinan unit pengolahan ikan.

z) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
(1.) pengembangan destinasi pariwisata;
(2.) pengembangan pemasaran pariwisata;
(3.) pengembangan industri pariwisata;
(4.) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
(5.) pengembangan Ekonomi Kreatif.

aa) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
(1.) penataan prasarana pertanian;
(2.) optimalisasi lahan;
(3.) pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dan 1 (satu) Daerah provinsi, pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan

(4.) pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian.

bb) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas:

(1.) penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kehutanan tingkat Provinsi sebagai pedoman dan arah bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota masyarakat, pelaku usaha, lembaga dalam penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien;

(2.) pemantapan kawasan hutan guna mendukung program pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 termasuk terkait penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan;

(3.) pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, terhadap pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan jasa lingkungan kecuali pemanfatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;

(4.) pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya sehingga fungsi hutan tercapai secara optimal dan berkelanjutan;

(5.) peningkatan akses masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan serta dinamika sosial budaya melalui Perhutanan Sosial dengan cara 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan; dan

(6.) pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.

cc) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:

(1.) layanan pemantauan dan pengawasan eksplorasi minyak dan gas bumi;

(2.) layanan pengawasan pelaksanaan BBM 1 (satu) harga;

(3.) pengawasan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi melalui pipa;

(4.) layanan pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik; dan

(5.) layanan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pertambangan mineral dan batu bara oleh inspektur tambang daerah;

dd) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:

(1.) perijinan dan pendaftaran perusahaan;

(2.) sarana distribusi perdagangan;

(3.) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

(4.) pengembangan ekspor; dan

(5.) standarisasi dan perlindungan konsumen.

ee) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:

(1.) peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;

(2.) pengembangan program industri usaha kecil dan menengah serta pembangunan sentra usaha kecil dan menegah;

(3.) izin usaha industri, izin perluasan industri, dan izin usaha kawasan industri.

(4.) pembangunan sumber daya industri melalui peningkatan vokasi industri;

(5.) pembangunan industri hijau; dan

(6.) Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS).

ff) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas:

(1.) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;

(2.) fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;

(3.) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;

(4.) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan

(5.) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

gg) Urusan Pemerintahan Umum, dengan prioritas:

(1.) penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;

(2.) peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;

(3.) pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;

(4.) peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

2. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan didaerah Kabupaten/Kota, meliputi:

a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:

(1.) pendidikan dasar;

(2.) pendidikan keseteraan; dan

(3.) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:

(1.) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan

(2.) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).

c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:

(1.) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

(2.) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

(3.) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;

(4.) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan

(5.) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:

(1.) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi

(2.) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;

(3.) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan

(4.) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:

(1.) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota;

(2.) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;

(3.) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
(4.) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
(5.) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
(6.) rencana penanggulangan bencana;
(7.) mitigasi/pencegahan bencana;
(8.) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
(9.) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
(1.) penanganan korban NAPZA;
(2.) percepatan penanggulangan kemiskinan;
(3.) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
(4.) Program Keluarga Harapan (PKH);
(5.) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
(6.) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

g) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
(1.) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
(2.) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
(3.) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
(4.) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
(5.) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).

h) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
(1.) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
(2.) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
(3.) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
(4.) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan

(5.) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

i) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:

(1.) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;

(2.) stabilisasi harga bahan pangan;

(3.) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);

(4.) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan

(5.) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

j) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:

(1.) penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.

(2.) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan

(3.) percepatan persertifikasian tanah (PTSL).

k) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:

(1.) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

(2.) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

(3.) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

(4.) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

(5.) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

l) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:

(1.) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;

(2.) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;

(3.) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;

(4.) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan

(5.) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

m) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:

(1.) pengawasan dana desa;

(2.) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;

(3.) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;

(4.) penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan

(5.) pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.

n) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:

(1.) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);

(2.) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;

(3.) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan

(4.) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).

o) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:

(1.) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;

(2.) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan

(3.) Pengujian kendaraan bermotor.

p) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:

(1.) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;

(2.) penyelenggaran komunikasi publik resmi pemerintah daerah;

(3.) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
(4.) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
(5.) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

q) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
(1.) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
(2.) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
(3.) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
(4.) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
(5.) pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

r) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
(1.) penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
(2.) pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
(3.) Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).

s) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
(1.) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
(2.) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.

t) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
(1.) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
(2.) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
(3.) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
(4.) penyediaan peralatan infrastruktur; dan

(5.) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

u) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:

(1.) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;

(2.) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan

(3.) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).

v) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:

(1.) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;

(2.) revitalisasi museum; dan

(3.) fasilitasi komunitas budaya.

w) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:

(1.) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;

(2.) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;

(3.) pelayanan perpustakaan;

(4.) pembinaan perpustakaan; dan

(5.) promosi/permasyarakatan gemar membaca.

x) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:

(1.) penerapan e-government;

(2.) penerapan open government; dan

(3.) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip

y) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

z) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:

(1.) pengembangan destinasi pariwisata;

(2.) pengembangan pemasaran pariwisata;

(3.) pengembangan industri pariwisata;

(4.) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan

(5.) pengembangan Ekonomi Kreatif.

aa) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:

(1.) pengembangan prasarana pertanian.

(2.) optimalisasi lahan;

(3.) pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan

(4.) tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; dan

(5.) pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.

bb) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).

cc) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:

(1.) penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan

(2.) percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.

dd) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:

(1.) perijinan dan pendaftaran perusahaan;

(2.) sarana distribusi perdagangan;

(3.) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

(4.) pengembangan ekspor; dan

(5.) standarisasi dan perlindungan konsumen.

ee) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:

(1.) perencanaan pembangunan industri;

(2.) perizinan;

(3.) sistem informasi industri Kabupaten/Kota;

(4.) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan

(5.) pengembangan teknologi.

ff) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas:

(1.) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;

(2.) fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;

(3.) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya

(4.) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan

(5.) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

c. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
   a) kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
   b) kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   c) kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
   d) kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
   e) kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
   f) kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan resiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 386/KEP/2018 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018, dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49/KPTS/2018 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019 Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan :

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :
   a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
   b. Audit Kinerja;
   c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
   d. Reviu Laporan Keuangan;
   e. Reviu Dokumen Perencanaan;

f. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
h. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
i. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementrian/ Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Provinsi;
j. Pemeriksaan Dana Keistimewaan;
k. Pendampingan, asistensi dan fasilitas; dan
l. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur.

2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi, meliputi :
   a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
      - Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
      - Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
      - Pembangunan Zona Integritas;
      - Pengendalian Gratifikasi;
      - Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
      - Penanganan Pengaduan masyarakat;
      - Penguatan *Whistle Blowing System*;
      - Penanganan Benturan Kepentingan; dan
      - Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
   b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta Peraturan Perundang-Undangan tindak lanjutnya; dan
   c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
   a. Koordinasi program pengawasan;
   b. Sapu Bersih Pungutan Liar; dan
   c. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

4. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota, meliputi :
   a. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
   b. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang difokuskan pada :
      1) Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban dana Desa;
      2) Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial;
      3) Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota;
      4) Pemetaan dan penanggulangan bencana kabupaten/Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran; dan
      5) Penyelesaian batas daerah.

E. BENTUK DAN HASIL PENGAWASAN

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 dengan mempertimbangkan jumlah Auditor, P2UPD, jumlah anggaran dan skala prioritas serta isu strategis yang mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen SKPD maka Inspektorat Daerah istimewa Yogyakarta melakukan :

1. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.

   Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemeriksaan berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara komprehensif (menyeluruh) meliputi tugas pokok dan fungsi ditinjau dari 4 (empat) aspek, yaitu aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja/pengendalian intern.

   Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Irjen Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait.

2. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.

   Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/ penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa,

kotak pos 5000 dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan.

3. Kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Presiden atau Gubernur) dan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat perintah untuk mengadakan pemeriksaan dan pengusutan.
4. Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

   Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKJiP yang telah disusun oleh SKPD dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKJiP serta menilai penggunaan informasi. Hasilnya berupa LHE LKJiP yang berisi rekomendasi. LHE LKJiP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Irjen Kementerian Dalam Negeri.
5. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

   Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil Diagnostic Assesment oleh masing-masing SKPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada SKPD dan implementasinya.
6. Review atas laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah.

   Melaksanakan review atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan keuangan SKPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan tujuan review keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan keandalan informasi/ laporan keuangan yang memadahi atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
7. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah DIY.

   Merupakan penelahaan atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah DIY untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas yang didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten/Kota

   Merupakan penilaian atas LKj Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

   Melakukan EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017.

   Laporan Hasil Sementara EKPPD disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :

1. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari SKPD.

   Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tiap bulan dari SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan catatan pemeriksaan awal sebelum melakukan pemeriksaan di obyek pemeriksaan.
2. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Melakukan Cash Opname dan Stock Opname.

   Melakukan Cash Opname dan Stock Opname pada akhir Tahun Anggaran 2019 secara serentak pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang dengan tujuan untuk percepatan penyusunan Laporan Keuangan pada neraca komponen aset lancar SKPD. Hasilnya adalah memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan pada akhir tahun anggaran.
4. Pendampingan SKPD

   Pendampingan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tugas dan fungsi SKPD yang memadahi atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pencegahan tindakan penyimpangan tugas dan fungsi di SKPD. Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/ saran atas kelemahan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD.

   Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dalam kesesuaiannya dengan SAP dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sehingga memudahkan dalam proses rekonsiliasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

6. Pendampingan pengelolaan dana keistimewaan SKPD.

   Pendampingan ini dilakukan sebagai upaya untuk pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan dana keistimewaan dengan menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan keistimewaan.

F. KEGIATAN INSPEKTORAT LAINNYA

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pembantu Gubernur yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan, juga mempunyai kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
2. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
5. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala SKPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/ Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

   Sementara itu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.
6. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
7. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012.

G. OBYEK PEMERIKSAAN

Inspektorat DIY pada tahun 2019 melakukan pemeriksaan terhadap SKPD DIY, UPTD/UPTLTD DIY, SKPD Kabupaten Kota se DIY. Adapun secara rinci obyek pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 37 sebagai berikut :
   a. Biro Tata Pemerintahan
   b. Biro Hukum
   c. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
   d. Biro Bina Mental Spiritual
   e. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
   f. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan dan Pembiayaan Pembangunan
   g. Biro Organisasi
   h. Biro Umum, Humas dan Protokol
   i. Sekretariat DPRD
   j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   k. Badan Kepegawaian Daerah
   l. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
   m. Badan Pendidikan dan Pelatihan
   n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
   o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   p. Satuan Polisi Pamong Praja
   q. Badan Penghubung Daerah
   r. Inspektorat
   s. Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan)
   t. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
   u. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
   v. Dinas Kesehatan
   w. Dinas Sosial
   x. Dinas Perhubungan
   y. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM
   z. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   å. Dinas Pariwisata
   ä. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
   ö. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan|
   aa. Dinas Kelautan dan Perikanan
   bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
   cc. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

dd. Dinas Komunikasi dan Informatika

ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

ff. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

2. UPTD/UPTLD dilingkungan Pemerintah DIY, terdiri dari 38 UPTD yaitu :

   a. UPTD- BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
      1) Balai Statistik Daerah

   b. UPTD Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
      1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kulon Progo dan Bantul
      2) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman Yogyakarta dan Gunungkidul
      3) Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan
      4) Balai Pengembangan Jasa Konstruksi

   c. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, yaitu:
      1) Pelabuhan Perikanan Pantai
      2) Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

   d. UPTD Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
      1) Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura
      2) Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan

   e. UPTD Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
      1) Museum Negeri Sonobudoyo
      2) Taman Budaya

   f. UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
      1) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta

   g. UPTD Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
      1) Balai Pelatihan Kesehatan
      2) Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

   h. Disperindag Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
      1) Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna

   i. UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :
      1) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas
      2) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita
      3) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras
      4) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
      5) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak
      6) Balai Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Sosial

7) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha

j. UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul
2) Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta
3) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo
4) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul
5) Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman
6) Balai Latihan Pendidikan Teknik
7) Balai Pemuda dan Olah Raga
8) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan

k. UPTD BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) KPPD di Kota Yogyakarta
2) KPPD di Kabupaten Gunugkidul
3) KPPD di Kabupaten Kulon Progo
4) KPPD di Kabupaten Sleman
5) KPPD di Kabupaten Bantul

l. UPTD Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran

m. UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1) Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas
2) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3. Pemerintah Kabupaten Bantul, terdiri 3 obyek pemeriksaan yaitu :
   a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
   b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
   c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
4. Pemerintah Kota Yogyakarta, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :
   a. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
   b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
   c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
5. Pemerintah Kabupaten Sleman, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :
   a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
   b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
   c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
6. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :
   a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
   b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
   c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

7. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari 3 obyek pemeriksaan yaitu :
   a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
   b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul
   c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
8. SMA/SMK di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 32 SMA/SMK, yaitu:
   a. SMA Negeri 1 Temon
   b. SMK Negeri 1 Temon
   c. SMA Negeri 1 Kokap
   d. SMK Negeri 1 Kokap
   e. SMA Negeri 1 Samigaluh
   f. SMK Negeri 1 Samigaluh
   g. SMA Negeri 1 Girimulyo
   h. SMK Negeri 1 Girimulyo
   i. SMA Negeri 1 Playen
   j. SMK Negeri 1 Playen
   k. SMK Negeri 1 Wonosari
   l. SMK Negeri 3 Wonosari
   m. SMK Negeri 1 Purwosari
   n. SMK Negeri 1 Panggang
   o. SMK Negeri 1 Saptosari
   p. SMK Negeri 1 Tanjungsari
   q. SMA Negeri 1 Kretek
   r. SMA Negeri 1 Sanden
   s. SMK Negeri 1 Sanden
   t. SMA Negeri 1 Srandakan
   u. SMA Negeri 1 Piyungan
   v. SMA Negeri 1 Imogiri
   w. SMK Negeri 1 Kalasan
   x. SMA Negeri 1 Ngemplak
   y. SMA Negeri 1 Godean
   z. SMA Negeri 2 Yogyakarta
   aa. SMA Negeri 1 Pleret
   bb. SMK Negeri 1 Dlingo
   cc. SMA Negeri 1 Cangkringan
   dd. SMA Negeri 1 Pakem
   ee. SMA Negeri 1 Yogyakarta
   ff. SMA Negeri 1 Sedayu

H. PENUTUP

Demikian tindak lanjut terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 386/KEP/2018 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019 dan uraian umum penjelasan terhadap PKPT Tahun 2019 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, sedangkan jadwal kegiatan pemeriksaan dapat dipedomani sebagaimana Lampiran I.

Inspektur
Daerah Istimewa Yogyakarta

WIYOS SANTOSO, SE, M.Acc.

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur:

a. kegiatan;
b. sasaran;
c. fokus; dan
d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

Pasal 4

(1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Pasal 5

(1) Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam rangka pendanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 sesuai dengan kewenangannya, kepala daerah wajib mencantumkan kegiatan pengawasan dimaksud ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Pasal 6

Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum terbentuk, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2018.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 613.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Widodo Sigit Pudjianto,SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
   1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
   2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
   3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
   1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
   2. pengadaan barang dan jasa;
   3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
   4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
   5. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu, meliputi:
   1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
   2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
   4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   5. reviu laporan kinerja;
   6. reviu penyerapan anggaran;
   7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
   8. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
   1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
   2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
   3. dana desa;
   4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
   5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;

6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
7. penanganan laporan gratifikasi;
8. penanganan Whistle Blower System;
9. penanganan benturan kepentingan;
10. penilaian internal zona integritas;
11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. perencanaan dan pengganggaran responsif gender; dan
15. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran:
1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:
1. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi; dan
2. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum, dengan fokus:
1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
   a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
   b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
   c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
   a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
   b. bagi hasil pajak daerah;
   c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
   d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
   a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
   b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
   c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
   a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
   b. implementasi *e-procurment* dan e-katalog; dan
   c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
5. Perizinan dan non perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan, meliputi:
   a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
   b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
   c. kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang).
6. Perjalanan dinas, meliputi:
   a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
   b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
   c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis, dengan fokus:
1. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan didaerah provinsi, meliputi:
   a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
      1) program indonesia pintar;

2) pendidikan karakter;
3) peningkatan kompetensi guru;
4) pendidikan vokasi/kejuruan; dan
5) impelementasi Kurikulum 2013.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
1) program eliminasi TBC;
2) program peningkatan mutu dan cakupan imunisasi;
3) program penurunan stunting;
4) program pencegahan fraud JKN;
5) program pengawasan nusantara sehat;
6) program ketersediaan obat esensial; dan
7) dana alokasi khusus bidang kesehatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan prioritas:
1) pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
2) pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota;
3) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintas kabupaten/kota;
4) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
5) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
6) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan prioritas:
1) Dana Tugas Pembantuan untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan;
2) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan untuk kondisi mantap;
3) Program sanitasi, sanimas, penataan lingkungan bebas dari kumuh; dan
4) Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:

1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
5) penegakan Peraturan Daerah;
6) rencana penanggulangan bencana;
7) mitigasi/pencegahan bencana; dan
8) pemetaan rawan kebakaran.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
1) percepatan penanggulangan kemiskinan;
2) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
3) Program Keluarga Harapan (PKH);
4) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
5) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); dan
6) cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel;
5) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna); dan
6) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK).

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:

1) pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
2) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
3) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
4) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
5) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
6) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
2) stabilisasi harga bahan pangan;
3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi; dan
5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
1) pelaksanaan pengelolaan biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
2) pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL);
3) legalisasi aset Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA)/redistribusi tanah 3,9 Juta Hektar Area; dan
4) pemberian izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
   1) pelaksanaan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
   2) pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (national determined contribution) di tingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim;
   3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
   4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
   5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
   1) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
   2) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak;
   3) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
   4) pelaksanaan pemantauan persediaan jumlah blangko E-KTP.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, dengan prioritas:

1) program pengembangan produk unggulan desa;
2) program pembangunan embung desa;
3) program pengembangan badan usaha milik desa;
4) program pembangunan sarana olahraga desa;
5) dana dekonsentrasi;
6) dana desa.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:

1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*Additional Users*);
2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).

o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:

1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B; dan
2) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan
3) Pengujian kendaraan bermotor.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:

1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
3) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah;
4) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:

1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM dan penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan

5) pengawasan koperasi.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
   1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di provinsi; dan
   2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di provinsi.

t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
   1) implementasi penyelenggaran statistik sektoral oleh pemerintah daerah mengacu kepada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK); dan
   2) penyediaan data statistik sektoral oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan data sasaran pembangunan dan indikator SDG dan dalam rangka mendukung sensus penduduk 2020.

u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
   1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
   2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
   3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).

v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
   1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
   2) revitalisasi museum;
   3) revitalisasi taman budaya; dan
   4) fasilitasi komunitas budaya.

w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
   1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
   2) pelayanan perpusatakaan;
   3) pembinaan perpustakaan;
   4) promosi/pemasyarakatan gemar membaca; dan

5) pelestarian karya cetak dan karya rekam.

x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
   1) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan;
   2) program kearsipan;
   3) pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
   4) penyusutan arsip;
   5) pengelolaan arsip statis;
   6) sumber daya manusia kearsipan;
   7) kelembagaan kearsipan; dan
   8) prasarana dan sarana kearsipan.

y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas:
   1) penetapan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
   2) target pencadangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   3) perizinan usaha perikanan tangkap;
   4) pendataan kapal perikanan;
   5) pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
   6) perizinan unit pengolahan ikan.

z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
   1) pengembangan destinasi pariwisata;
   2) pengembangan pemasaran pariwisata;
   3) pengembangan industri pariwisata;
   4) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
   5) pengembangan Ekonomi Kreatif.

aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
   1) penataan prasarana pertanian;
   2) optimalisasi lahan;
   3) pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dan 1 (satu) Daerah provinsi, pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan

4) pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian.

bb. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas:

1) penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kehutanan tingkat Provinsi sebagai pedoman dan arah bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota masyarakat, pelaku usaha, lembaga dalam penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien;
2) pemantapan kawasan hutan guna mendukung program pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 termasuk terkait penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan;
3) pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, terhadap pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, dan jasa lingkungan kecuali pemanfatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
4) pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya sehingga fungsi hutan tercapai secara optimal dan berkelanjutan;
5) peningkatan akses masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan serta dinamika sosial budaya melalui Perhutanan Sosial dengan cara 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan; dan
6) pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.

cc. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:

1) layanan pemantauan dan pengawasan eksplorasi minyak dan gas bumi;

2) layanan pengawasan pelaksanaan BBM 1 (satu) harga;
3) pengawasan pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi melalui pipa;
4) layanan pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
5) layanan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pertambangan mineral dan batu bara oleh inspektur tambang daerah;

dd. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:
1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
2) sarana distribusi perdagangan;
3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4) pengembangan ekspor; dan
5) standarisasi dan perlindungan konsumen.

ee. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:
1) peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
2) pengembangan program industri usaha kecil dan menengah serta pembangunan sentra usaha kecil dan menegah;
3) izin usaha industri, izin perluasan industri, dan izin usaha kawasan industri.
4) pembangunan sumber daya industri melalui peningkatan vokasi industri;
5) pembangunan industri hijau; dan
6) Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS).

ff. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas:
1) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
2) fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
3) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
4) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
5) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

gg. Urusan Pemerintahan Umum, dengan prioritas:
   1) penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
   2) peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
   3) pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
   4) peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

2. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan didaerah Kabupaten/Kota, meliputi:
   a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
      1) pendidikan dasar;
      2) pendidikan keseteraan; dan
      3) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
   b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
      1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
      2) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
   c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:
      1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
      2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
      3) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
      4) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
      5) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
   d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:

1) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
2) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
3) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
4) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota;
2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6) rencana penanggulangan bencana;
7) mitigasi/pencegahan bencana;
8) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
9) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
1) penanganan korban NAPZA;
2) percepatan penanggulangan kemiskinan;
3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
4) Program Keluarga Harapan (PKH);
5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;

2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
5) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
1) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
2) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
3) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
4) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
5) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
2) stabilisasi harga bahan pangan;
3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
1) penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.

2) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
3) percepatan persertifikasian tanah (PTSL).

k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
1) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
2) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
2) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
4) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
5) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
   1) pengawasan dana desa;
   2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
   3) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
   4) penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
   5) pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
   1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);
   2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
   3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
   4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
   1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
   2) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
   3) Pengujian kendaraan bermotor.
p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
   1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
   2) penyelenggaran komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
   3) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
   4) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
   5) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
   1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;

2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
5) pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
1) penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2) pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
3) Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).

s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.

t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
1) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
2) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
3) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
4) penyediaan peralatan infrastruktur; dan

5) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.

u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
   1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
   2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
   3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).

v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
   1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
   2) revitalisasi museum; dan
   3) fasilitasi komunitas budaya.

w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
   1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
   2) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
   3) pelayanan perpustakaan;
   4) pembinaan perpustakaan; dan
   5) promosi/permasyarakatan gemar membaca.

x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
   1) penerapan e-government;
   2) penerapan open government; dan
   3) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip

y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
   1) pengembangan destinasi pariwisata;
   2) pengembangan pemasaran pariwisata;
   3) pengembangan industri pariwisata;
   4) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
   5) pengembangan Ekonomi Kreatif.

aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
   1) pengembangan prasarana pertanian.
   2) optimalisasi lahan;
   3) pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan

tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; dan

4) pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.

bb. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).

cc. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:

1) penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
2) percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.

dd. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:

1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
2) sarana distribusi perdagangan;
3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4) pengembangan ekspor; dan
5) standarisasi dan perlindungan konsumen.

ee. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:

1) perencanaan pembangunan industri;
2) perizinan;
3) sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
4) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
5) pengembangan teknologi.

ff. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas:

1) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
2) fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
3) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya
4) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan

5) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
   a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
   b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
   d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
   e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
   f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan resiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Dr. Widodo Sigit Pudjianto,SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.